



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 06 April 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia / 04 RT 016 RW 010 Kel.  
Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta  
Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya PATUAN A. NAINGGOLAN, S.H., AHMAD HAMDANI NASUTION, S.H. dan FRANDONAL LUMBAN GAOL, S.H.,M.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor/ Law Office "PATUAN ANGIE NAINGGOLAN, S.H. and Associates, beralamat di Taman Modern Blok I.1 No. 17, RT.16 RW. 6, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr Tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr Tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Bin Muhammad Delan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai yaitu yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum terhadap terdakwa Sulaiman Bin Muhammad Delan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Membayar denda 2 (dua) X Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar denda, maka harta benda milik terpidana akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah KTP a.n. Sulaiman NIK 3172050604870002, Tempat/Tanggal Lahir: Bangkalan, 06-04-1987, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Jl. Budi Mulia/04, RT 016, RW 010, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

**Dikembalikan kepada terdakwa Sulaiman Bin Muhammad Delan;**

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy J5 (2016) beserta kartu SIM didalamnya, No. Model: SM-J510FN, Warna Hitam, No. IMEI1: 353552081403779, No. IMEI2: 353553081403777.

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 33 (tiga puluh tiga) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
- 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol = 8 (delapan) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A8 (2018) beserta kartu SIM didalamnya dengan No. HP 081290234233 dan 081908084233, No. Model: SM-A530F/DS, No. Serial: RR8K109AG2J Berwarna Hitam dan Casing Berwarna Hitam, No. IMEI1: 355046090243514, No. IMEI2: 355047090243512;
- 1 (satu) unit Mobil Merk: Daihatsu, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Warna: Abu-Abu Metalik, No. Polisi: B 2981 BRS beserta kuncinya, yang didalamnya terdapat barang-barang yaitu :
  - 1 (satu) buah KTP a.n. Solihin NIK: 3324191210820003, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang/ 12-10-1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Putatsiring, RT/RW 001/001, Kel. Putatgede, Kec. Ngampel, Kab. Kendal, Jawa Tengah;
  - 1 (satu) buah SIM BI 1433-8210-000281 a.n. Solihin, Pandeglang, 12-10-1982, Putatgede RT 1/1 Ngampel Kendal, Buruh, Jateng;
  - 1 (satu) buah kartu debit BRI 6013 0120 8637 8186, Valid Thru 07/24;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Taman Duta Mas 2770662306, Tjen A Fung;
  - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Waktu 13/10/2023 – 08:30:09, Cabang: BCA Jelambar, Nomor Rekening Penerima: 2770662306, Nama Penerima: Tjen A Fung, Nominal: Rp15.000.000,00, Nama Penyetor: Tjen A Fung;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Registrasi: B 2981 BRS, Nama Pemilik: Djiau Miaw Kong, Alamat: Jl. Tanah Sereal Tavip I/18 RT4/14 Jakbar, Merek: Daihatsu, Type: S402RV-ZMDFJJ MU, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Nomor Rangkaian/NIK/VIN: MHKV3CA3JMK024027, Nomor Mesin: 3SZDHB5193, Warna: Abu-Abu Metalik, Berlaku Sampai: 14-06-2026;
  - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor Polisi: B 2981 BRS, Nama Pemilik: Djiau Miaw Kong, Alamat: Jl. Tanah Sereal Tavip I/18 RT4/14 Jakbar, merk: Daihatsu, Type: S402RV-ZMDFJJ

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Nomor Rangkaian/NIK/VIN: MHKV3CA3JMK024027, Nomor Mesin: 3SZDHB5193, Warna: Abu-Abu MEtalik, Berlaku Sampai: 14-06-2024;

5. 224 (dua ratus dua puluh empat) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 5.376 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
6. 1 (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol = 10 (sepuluh) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
7. 16 (enam belas) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 300 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai.

***Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SOLIHIN bin NURHAEDI;***

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 19 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana cukai, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar 2 (dua) X Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya mengingat :

- Terdakwa masih muda, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Hanya Terdakwa yang mencari nafkah;
- Anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil (dibawah umur);

Setelah membaca Replik dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan Nota Pembelaan tidak beralasan hukum dan Penuntut Umum

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 8 Januari 2024, sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN bersama-sama dengan saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan saksi DJIAU MIAUW KONG (masing-masing diperiksa dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi terhadap dugaan pelanggaran ketentuan di bidang cukai berupa kegiatan menimbun, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang marak terjadi di daerah Jakarta Barat, kemudian saksi Frezi Fahlevi dan saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut pada tanggal 19 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib melakukan pengamatan dan penggambaran diketahui kegiatan jual beli Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU di Jl Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan Jakarta Utara (samping Adzkia Cell);
- Bahwa selanjutnya saksi Frezi Fahlevi saksi Frandy Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya melihat mobil hitam Daihatsu Grand Max dengan Nopol B 2981 BRS masuk ke sebuah bangunan dengan posisi parker menghadap belakang mobil terlebih dahulu kemudian saksi Solihin menurunkan beberapa kardus/karton ke sebuah garasi/tempat penyimpanan/bangunan tersebut dan Terdakwa Sulaiman yang keluar dari garasi/tempat penyimpanan menuju sebuah toko di Jl Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan Jakarta Utara (samping Adzkia Cell). Pada saat saksi Solihin hendak menyalakan mobil, serentak

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Frezi Fahlevi, saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya menghampiri mobil tersebut dan menanyakan kegiatan apa yang dilakukan dan saksi Solihin menjawab "saya baru saja menurunkan muatan berupa Minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai ke garasi/tempat penyimpanan bangunan milik Terdakwa Sulaiman. Kemudian saksi Frezi Fahlevi, saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya menuju ke belakang mobil yang masih terparkir di sebuah garasi/tempat penyimpanan/bangunan selanjutnya menemukan 30 (tiga puluh) karton minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai dan menemukan lagi 4 (empat) karton minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa diketahui garasi/tempat penyimpanan/bangunan tersebut adalah milik Terdakwa Sulaiman berdasarkan informasi saksi Solihin terdakwa ada di toko. Kemudian saksi Frezi Fahlevi dan saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya mendatangi toko menangkap Terdakwa Sulaiman beserta Mobil Grand Max dan Minuman Beralkohol berupa CIU sebanyak 34 (tiga puluh empat) karton tanpa dilekati pita Cukai untuk dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Solihin yang merupakan sopir dari saksi DJIU MIAUW KONG mempergunakan mobil Grand Max dengan Mopol B 2981 BRS untuk mengambil mengambil Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai tersebut dari Rumah saksi DJIU MIAUW KONG alias ANYAU alias AKONG selaku bos saksi yang beralamat di Jalan Utama Sakti 7 (tujuh), nomor rumah 8 (delapan) C, Jelambar dan barang yang berada di rumah tersebut berasal dari Sdr. BONG A FUK. Selanjutnya saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI ditelepon oleh saksi DJIU MIAUW KONG alias ANYAU alias AKONG untuk menanyakan kepada Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN selaku pemesan kapan akan dikirim barang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai tersebut. Lalu saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI menelepon Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN untuk menanyakan kapan akan dikirim barangnya, warna tutup botol merah atau putih, dan berapa banyak barangnya. Kemudian Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN merespon dengan jawaban Terdakwa memesan tutup botol merah semua dan dikirimkan besok hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke garasi/tempat penyimpanan barang milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN yang berlokasi di Pademangan yang jaraknya tidak jauh dari Toko milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI memuat barang berupa Minuman Mengandung Etil

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh) karton, dan selesai memuat barang tersebut sekitar pukul 08:30 WIB. Setelah itu, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI berangkat menuju toko Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max (B 2981 BRS) dengan membawa barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh) karton. Setelah sampai di garasi/penyimpanan milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN sekitar pukul 09:00 WIB, terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN sudah menunggu dan langsung membukakan pintu garasi. Lalu saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI memundurkan mobil masuk ke garasi kemudian langsung menurunkan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke dalam garasi/penyimpanan milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN tetapi terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN tidak menunggu proses penurunan muatan melainkan pergi ke toko milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN. Setelah selesai menurunkan muatan tersebut, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI menyusul Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN yang sedang berada di dalam toko dengan berjalan kaki dikarenakan jarak yang tidak begitu jauh untuk memastikan terkait pembayaran 30 (tiga puluh) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai ditransfer terdakwa SULAIMAN dari nomor rekening Bank BCA 4870354024 ke rekening istri sdr Djiu Miauw Kong yang bernama Saksi Tjen A Fung dengan nomor rekening Bank BCA 2770662306 dengan transfer kisaran Rp. 14.000.000 s.d Rp 18.000.000 dan mengirimkan bukti ke sdr Jafarudin alias Gepeng, namun ketika sdr Gepeng keluar saksi mengirim bukti transfer ke saksi Solihin. Kemudian saksi SOLIHIN setelah selesai melakukan pengantaran melaporkan kegiatan tersebut kepada saksi DJIU MIAUW KONG;

- Bahwa setelah dari kejadian tersebut, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI kembali ke mobil dan menyalakan mobil Daihatsu Grand Max (B 2981 BRS) tiba-tiba saksi dihampiri oleh beberapa orang yang datang dan memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan, dan saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI mengetahui bahwa yang menghampiri saksi adalah petugas Tim Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta;
- Bahwa saksi Solihin mendapatkan mengambil barang berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berupa CIU yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan lainnya di daerah Jelambar dan saksi Solihin menjelaskan masih terdapat 200 (dua ratus) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai, setelah itu petugas Tim

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta mengajak saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI menuju Jalan Utama Sakti 7 (tujuh), nomor rumah 8 (delapan) C, Jelambar sekitar pukul 15:00 WIB, petugas bersama-sama dengan Pak RW dan Bu RT mengetuk pagar rumah dan pemilik rumah yaitu saksi TJEN A FUNG keluar dan mempersilahkan masuk untuk melihat barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Bead dan Cukai Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Djiu Miauw Kong mengambil minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai dari sdr AFUK di daerah Bekasi dengan harga:
  - a) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup merah yang mengandung kadar alkohol sekitar 33% dengan harga 450.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 600.000 per dus (isi 24 botol);
  - b) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup orange yang mengandung kadar alkohol sekitar 37% dengan harga 550.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 720.000 per dus (isi 24 botol);
  - c) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup putih yang mengandung kadar alcohol sekitar 27% dengan harga 400.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 528.000 per dus (isi 24 botol).
  - d) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup biru yang mengandung kadar alcohol sekitar 40% dengan harga Rp. 850.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga Rp. 1.200.000 per dus (isi 24 botol);
- Bahwa Saksi Djiu Miauw Kong membayar minuman beralkohol berupa Ciu yang Saksi Djiu Miauw Kong pesan tersebut dengan cara tempo satu minggu setelah Saksi Djiu Miauw Kong ambil minuman beralkohol berupa Ciu tersebut. Pembayaran yang Saksi Djiu Miauw Kong lakukan dengan cara transfer melalui ATM milik Saksi Djiu Miauw Kong;
- Bahwa berdasarkan Surat nomor SHPIB-4752/BLBC.1/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, surat tersebut merupakan hasil pengujian terhadap sample cairan yang sebelumnya oleh Kantor Wilayah DJBC dimintakan untuk dilakukan pengujian sesuai Nota Dinas Nomor ND-562/WBC.084/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut :
  - Sampel 1 (tutup botol berwarna Merah) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 30% (v/v);
  - Sampel 2 (tutup botol berwarna Biru) dengan kesimpulan merupakan

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 35% (v/v);

- Sampel 3 (tutup botol berwarna Orange) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 36% (v/v);
  - Sampel 4 (tutup botol berwarna Putih) dengan kesimpulan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 27% (v/v);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH selaku Ahli dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai :
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis". Dan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:
    - Golongan A yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sampai dengan 5% (lima persen);
    - Golongan B yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
    - Golongan C yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen);
  - b. Bahwa Ahli juga menjelaskan Terkait Minuman Mengandung Etil Alkohol:
    - Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;
  - c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, ditetapkan antara lain:

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAI TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

No.	Golongan	Kadar	Tarif Cukai (Per Liter)	
			Produksi Dalam Negeri	Impor
1	A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00
2	B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp. 33.000,00	Rp.44.000,00
3	C	Lebih dari 20% (dua puluh persen)	Rp. 80.000,00	Rp.139.000,00

d. Pasal 29 (1) berbunyi, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";

- Bahwa potensi kerugian negara yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol berupa CIU sejumlah :

- 33 (tiga puluh tiga) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
- 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol = 8 (delapan) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;

Atau sama dengan 800 botol x 0,6 Liter x Rp. 80.000,00 = Rp. 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN bersama-sama dengan saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan saksi DJIAU MIAUW KONG, mengakibatkan potensi kerugian pada pendapatan negara sektor cukai sebesar Rp. 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yaitu sebesar nilai cukai Barang Kena Cukai MMEA;

-----Perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN bersama-sama dengan saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan saksi DJIAU MIAUW KONG (masing-masing diperiksa dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi terhadap dugaan pelanggaran ketentuan di bidang cukai berupa kegiatan menimbun, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang marak terjadi di daerah Jakarta Barat, kemudian saksi Frezi Fahlevi dan saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut pada tanggal 19 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib melakukan pengamatan dan penggambaran diketahui kegiatan jual beli Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU di Jl Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan Jakarta Utara (samping Adzkia Cell);
- Bahwa selanjutnya saksi Frezi Fahlevi saksi Frandy Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya melihat mobil hitam Daihatsu Grand Max dengan Nopol B 2981 BRS masuk ke sebuah bangunan dengan posisi parker menghadap belakang mobil terlebih dahulu kemudian saksi Solihin menurunkan beberapa kardus/karton ke sebuah garasi/tempat penyimpanan/bangunan tersebut dan Terdakwa Sulaiman yang keluar dari garasi/tempat penyimpanan menuju sebuah toko di Jl Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan Jakarta Utara (samping Adzkia Cell). Pada saat saksi Solihin hendak menyalakan mobil, serentak saksi Frezi Fahlevi, saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tim lainnya menghampiri mobil tersebut dan menanyakan kegiatan apa yang dilakukan dan saksi Solihin menjawab "saya baru saja menurunkan muatan berupa Minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai ke garasi/tempat penyimpanan bangunan milik Terdakwa Sulaiman. Kemudian saksi Frezi Fahlevi, saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya menuju ke belakang mobil yang masih terparkir di sebuah garasi/tempat penyimpanan/bangunan selanjutnya menemukan 30 (tiga puluh) karton minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai dan menemukan lagi 4 (empat) karton minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa diketahui garasi/tempat penyimpanan/bangunan tersebut adalah milik Terdakwa Sulaiman berdasarkan informasi saksi Solihin terdakwa ada di toko. Kemudian saksi Frezi Fahlevi dan saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya mendatangi toko menangkap Terdakwa Sulaiman beserta Mobil Grand Max dan Minuman Beralkohol berupa CIU sebanyak 34 (tiga puluh empat) karton tanpa dilekati pita Cukai untuk dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Solihin yang merupakan sopir dari saksi DJIU MIAUW KONG mempergunakan mobil Grand Max dengan Mopol B 2981 BRS untuk mengambil mengambil Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai tersebut dari Rumah saksi DJIU MIAUW KONG alias ANYAU alias AKONG selaku bos saksi yang beralamat di Jalan Utama Sakti 7 (tujuh), nomor rumah 8 (delapan) C, Jelambar dan barang yang berada di rumah tersebut berasal dari Sdr. BONG A FUK. Selanjutnya saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI ditelepon oleh saksi DJIU MIAUW KONG alias ANYAU alias AKONG untuk menanyakan kepada Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN selaku pemesan kapan akan dikirim barang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai tersebut. Lalu saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI menelepon Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN untuk menanyakan kapan akan dikirim barangnya, warna tutup botol merah atau putih, dan berapa banyak barangnya. Kemudian Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN merespon dengan jawaban Terdakwa memesan tutup botol merah semua dan dikirimkan besok hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke garasi/tempat penyimpanan barang milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN yang berlokasi di Pademangan yang jaraknya tidak jauh dari Toko milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI memuat barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh)

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karton, dan selesai memuat barang tersebut sekitar pukul 08:30 WIB. Setelah itu, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI berangkat menuju toko Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max (B 2981 BRS) dengan membawa barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh) karton. Setelah sampai di garasi/penyimpanan milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN sekitar pukul 09:00 WIB, terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN sudah menunggu dan langsung membukakan pintu garasi. Lalu saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI memundurkan mobil masuk ke garasi kemudian langsung menurunkan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke dalam garasi/penyimpanan milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN tetapi terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN tidak menunggu proses penurunan muatan melainkan pergi ke toko milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN. Setelah selesai menurunkan muatan tersebut, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI menyusul Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN yang sedang berada di dalam toko dengan berjalan kaki dikarenakan jarak yang tidak begitu jauh untuk memastikan terkait pembayaran 30 (tiga puluh) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai ditransfer terdakwa SULAIMAN dari nomor rekening Bank BCA 4870354024 ke rekening istri sdr Djiu Miauw Kong yang bernama Saksi Tjen A Fung dengan nomor rekening Bank BCA 2770662306 dengan transfer kisaran Rp. 14.000.000 s.d Rp 18.000.000 dan mengirimkan bukti ke sdr Jafarudin alias Gepeng, namun ketika sdr Gepeng keluar saksi mengirim bukti transfer ke saksi Solihin. Kemudian saksi SOLIHIN setelah selesai melakukan pengantaran melaporkan kegiatan tersebut kepada saksi DJIU MIAUW KONG;

- Bahwa setelah dari kejadian tersebut, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI kembali ke mobil dan menyalakan mobil Daihatsu Grand Max (B 2981 BRS) tiba-tiba saksi dihampiri oleh beberapa orang yang datang dan memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan, dan saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI mengetahui bahwa yang menghampiri saksi adalah petugas Tim Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta;
- Bahwa saksi Solihin mendapatkan mengambil barang berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berupa CIU yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan lainnya di daerah Jelambar dan saksi Solihin menjelaskan masih terdapat 200 (dua ratus) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai, setelah itu petugas Tim Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta mengajak saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jalan Utama Sakti 7 (tujuh), nomor rumah 8 (delapan) C, Jelambar sekitar pukul 15:00 WIB, petugas bersama-sama dengan Pak RW dan Bu RT mengetuk pagar rumah dan pemilik rumah yaitu saksi TJEN A FUNG keluar dan mempersilahkan masuk untuk melihat barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Bead dan Cukai Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Djiu Miauw Kong mengambil minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai dari sdr AFUK di daerah Bekasi dengan harga:
  - e) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup merah yang mengandung kadar alkohol sekitar 33% dengan harga 450.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 600.000 per dus (isi 24 botol);
  - f) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup orange yang mengandung kadar alkohol sekitar 37% dengan harga 550.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 720.000 per dus (isi 24 botol);
  - g) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup putih yang mengandung kadar alkohol sekitar 27% dengan harga 400.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 528.000 per dus (isi 24 botol).
  - h) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup biru yang mengandung kadar alkohol sekitar 40% dengan harga Rp. 850.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga Rp. 1.200.000 per dus (isi 24 botol);
- Bahwa Saksi Djiu Miauw Kong membayar minuman beralkohol berupa Ciu yang Saksi Djiu Miauw Kong pesan tersebut dengan cara tempo satu minggu setelah Saksi Djiu Miauw Kong ambil minuman beralkohol berupa Ciu tersebut. Pembayaran yang Saksi Djiu Miauw Kong lakukan dengan cara transfer melalui ATM milik Saksi Djiu Miauw Kong;
- Bahwa berdasarkan Surat nomor SHPIB-4752/BLBC.1/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, surat tersebut merupakan hasil pengujian terhadap sample cairan yang sebelumnya oleh Kantor Wilayah DJBC dimintakan untuk dilakukan pengujian sesuai Nota Dinas Nomor ND-562/WBC.084/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut :
  - Sampel 1 (tutup botol berwarna Merah) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 30% (v/v);
  - Sampel 2 (tutup botol berwarna Biru) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 35% (v/v);

- Sampel 3 (tutup botol berwarna Orange) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 36% (v/v);
- Sampel 4 (tutup botol berwarna Putih) dengan kesimpulan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 27% (v/v);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH selaku Ahli dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai :
  - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis". Dan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:
    - Golongan A yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sampai dengan 5% (lima persen);
    - Golongan B yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
    - Golongan C yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen);
  - b. Bahwa Ahli juga menjelaskan Terkait Minuman Mengandung Etil Alkohol:
    - Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;
  - c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, ditetapkan antara lain:

NILAI TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Golongan	Kadar	Tarif Cukai (Per Liter)	
			Produksi Dalam Negeri	Impor
1	A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00
2	B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp. 33.000,00	Rp.44.000,00
3	C	Lebih dari 20% (dua puluh persen)	Rp. 80.000,00	Rp.139.000,00

d. Pasal 29 (1) berbunyi, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";

- Bahwa potensi kerugian negara yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol berupa CIU sejumlah :

- 33 (tiga puluh tiga) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
- 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol = 8 (delapan) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;

Atau sama dengan 800 botol x 0,6 Liter x Rp. 80.000,00 = Rp. 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN bersama-sama dengan saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan saksi DJIAU MIAUW KONG, mengakibatkan potensi kerugian pada pendapatan negara sektor cukai sebesar Rp. 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yaitu sebesar nilai cukai Barang Kena Cukai MMEA;

-----Perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, *melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi terhadap dugaan pelanggaran ketentuan di bidang cukai berupa kegiatan menimbun, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang marak terjadi di daerah Jakarta Barat, kemudian saksi Frezi Fahlevi dan saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut pada tanggal 19 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib melakukan pengamatan dan penggambaran diketahui kegiatan jual beli Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU di Jl Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan Jakarta Utara (samping Adzkia Cell);
- Bahwa selanjutnya saksi Frezi Fahlevi saksi Frandy Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya melihat mobil hitam Daihatsu Grand Max dengan Nopol B 2981 BRS masuk ke sebuah bangunan dengan posisi parker menghadap belakang mobil terlebih dahulu kemudian saksi Solihin menurunkan beberapa kardus/karton ke sebuah garasi/tempat penyimpanan/bangunan tersebut dan Terdakwa Sulaiman yang keluar dari garasi/tempat penyimpanan menuju sebuah toko di Jl Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan Jakarta Utara (samping Adzkia Cell). Pada saat saksi Solihin hendak menyalakan mobil, serentak saksi Frezi Fahlevi, saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya menghampiri mobil tersebut dan menanyakan kegiatan apa yang dilakukan dan saksi Solihin menjawab "saya baru saja menurunkan muatan berupa

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai ke garasi/tempat penyimpanan bangunan milik Terdakwa Sulaiman. Kemudian saksi Frezi Fahlevi, saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya menuju ke belakang mobil yang masih terparkir di sebuah garasi/tempat penyimpanan/bangunan selanjutnya menemukan 30 (tiga puluh) karton minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai dan menemukan lagi 4 (empat) karton minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa diketahui garasi/tempat penyimpanan/bangunan tersebut adalah milik Terdakwa Sulaiman berdasarkan informasi saksi Solihin terdakwa ada di toko. Kemudian saksi Frezi Fahlevi dan saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya mendatangi toko menangkap Terdakwa Sulaiman beserta Mobil Grand Max dan Minuman Beralkohol berupa CIU sebanyak 34 (tiga puluh empat) karton tanpa dilekati pita Cukai untuk dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Solihin yang merupakan sopir dari saksi DJIU MIAUW KONG mempergunakan mobil Grand Max dengan Mopol B 2981 BRS untuk mengambil mengambil Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai tersebut dari Rumah saksi DJIU MIAUW KONG alias ANYAU alias AKONG selaku bos saksi yang beralamat di Jalan Utama Sakti 7 (tujuh), nomor rumah 8 (delapan) C, Jelambar dan barang yang berada di rumah tersebut berasal dari Sdr. BONG A FUK. Selanjutnya saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI ditelepon oleh saksi DJIU MIAUW KONG alias ANYAU alias AKONG untuk menanyakan kepada Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN selaku pemesan kapan akan dikirim barang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai tersebut. Lalu saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI menelepon Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN untuk menanyakan kapan akan dikirim barangnya, warna tutup botol merah atau putih, dan berapa banyak barangnya. Kemudian Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN merespon dengan jawaban Terdakwa memesan tutup botol merah semua dan dikirimkan besok hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke garasi/tempat penyimpanan barang milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN yang berlokasi di Pademangan yang jaraknya tidak jauh dari Toko milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI memuat barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh) karton, dan selesai memuat barang tersebut sekitar pukul 08:30 WIB. Setelah itu, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI berangkat menuju toko Terdakwa SULAIMAN BIN

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DELAN dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max (B 2981 BRS) dengan membawa barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh) karton. Setelah sampai di garasi/penyimpanan milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN sekitar pukul 09:00 WIB, terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN sudah menunggu dan langsung membukakan pintu garasi. Lalu saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI memundurkan mobil masuk ke garasi kemudian langsung menurunkan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke dalam garasi/penyimpanan milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN tetapi terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN tidak menunggu proses penurunan muatan melainkan pergi ke toko milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN. Setelah selesai menurunkan muatan tersebut, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI menyusul Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN yang sedang berada di dalam toko dengan berjalan kaki dikarenakan jarak yang tidak begitu jauh untuk memastikan terkait pembayaran 30 (tiga puluh) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai ditransfer terdakwa SULAIMAN dari nomor rekening Bank BCA 4870354024 ke rekening istri sdr Djiu MIAUW KONG yang bernama Saksi Tjen A Fung dengan nomor rekening Bank BCA 2770662306 dengan transfer kisaran Rp. 14.000.000 s.d Rp 18.000.000 dan mengirimkan bukti ke sdr Jafarudin alias Gepeng, namun ketika sdr Gepeng keluar saksi mengirim bukti transfer ke saksi Solihin. Kemudian saksi SOLIHIN setelah selesai melakukan pengantaran melaporkan kegiatan tersebut kepada saksi DJIU MIAUW KONG;

- Bahwa setelah dari kejadian tersebut, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI kembali ke mobil dan menyalakan mobil Daihatsu Grand Max (B 2981 BRS) tiba-tiba saksi dihampiri oleh beberapa orang yang datang dan memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan, dan saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI mengetahui bahwa yang menghampiri saksi adalah petugas Tim Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta;
- Bahwa saksi Solihin mendapatkan mengambil barang berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berupa CIU yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan lainnya di daerah Jelambar dan saksi Solihin menjelaskan masih terdapat 200 (dua ratus) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai, setelah itu petugas Tim Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta mengajak saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI menuju Jalan Utama Sakti 7 (tujuh), nomor rumah 8 (delapan) C, Jelambar sekitar pukul 15:00 WIB, petugas bersama-sama dengan Pak RW dan Bu RT mengetuk

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pagar rumah dan pemilik rumah yaitu saksi TJEN A FUNG keluar dan mempersilahkan masuk untuk melihat barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Bead dan Cukai Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Djiu Miauw Kong mengambil minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai dari sdr AFUK di daerah Bekasi dengan harga:
  - i) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup merah yang mengandung kadar alkohol sekitar 33% dengan harga 450.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 600.000 per dus (isi 24 botol);
  - j) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup orange yang mengandung kadar alkohol sekitar 37% dengan harga 550.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 720.000 per dus (isi 24 botol);
  - k) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup putih yang mengandung kadar alkohol sekitar 27% dengan harga 400.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 528.000 per dus (isi 24 botol).
  - l) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup biru yang mengandung kadar alkohol sekitar 40% dengan harga Rp. 850.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga Rp. 1.200.000 per dus (isi 24 botol);
- Bahwa Saksi Djiu Miauw Kong membayar minuman beralkohol berupa Ciu yang Saksi Djiu Miauw Kong pesan tersebut dengan cara tempo satu minggu setelah Saksi Djiu Miauw Kong ambil minuman beralkohol berupa Ciu tersebut. Pembayaran yang Saksi Djiu Miauw Kong lakukan dengan cara transfer melalui ATM milik Saksi Djiu Miauw Kong;
- Bahwa berdasarkan Surat nomor SHPIB-4752/BLBC.1/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, surat tersebut merupakan hasil pengujian terhadap sample cairan yang sebelumnya oleh Kantor Wilayah DJBC dimintakan untuk dilakukan pengujian sesuai Nota Dinas Nomor ND-562/WBC.084/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut :
  - Sampel 1 (tutup botol berwarna Merah) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 30% (v/v);
  - Sampel 2 (tutup botol berwarna Biru) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 35% (v/v);
  - Sampel 3 (tutup botol berwarna Orange) dengan kesimpulan merupakan

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 36% (v/v);

- Sampel 4 (tutup botol berwarna Putih) dengan kesimpulan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 27% (v/v);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH selaku Ahli dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai :
  - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis". Dan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:
    - Golongan A yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sampai dengan 5% (lima persen);
    - Golongan B yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
    - Golongan C yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen);
  - b. Bahwa Ahli juga menjelaskan Terkait Minuman Mengandung Etil Alkohol:
    - Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;
  - c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, ditetapkan antara lain:

## NILAI TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

No.	Golong	Kadar	Tarif Cukai (Per Liter)	
			Produksi	Impor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an		Dalam Negeri	
1	A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00
2	B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp. 33.000,00	Rp. 44.000,00
3	C	Lebih dari 20% (dua puluh persen)	Rp. 80.000,00	Rp. 139.000,00

d. Pasal 29 (1) berbunyi, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";

- Bahwa potensi kerugian negara yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol berupa CIU sejumlah :

- 33 (tiga puluh tiga) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
- 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol = 8 (delapan) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;

Atau sama dengan 800 botol x 0,6 Liter x Rp. 80.000,00 = Rp. 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN bersama-sama dengan saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan saksi DJIAU MIAUW KONG, mengakibatkan potensi kerugian pada pendapatan negara sektor cukai sebesar Rp. 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yaitu sebesar nilai cukai Barang Kena Cukai MMEA;

-----Perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

ATAU

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT

-----Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN, pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, *perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi terhadap dugaan pelanggaran ketentuan di bidang cukai berupa kegiatan menimbun, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang marak terjadi di daerah Jakarta Barat, kemudian saksi Frezi Fahlevi dan saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut pada tanggal 19 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib melakukan pengamatan dan penggambaran diketahui kegiatan jual beli Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU di Jl Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan Jakarta Utara (samping Adzkia Cell);
- Bahwa selanjutnya saksi Frezi Fahlevi saksi Frandy Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya melihat mobil hitam Daihatsu Grand Max dengan Nopol B 2981 BRS masuk ke sebuah bangunan dengan posisi parker menghadap belakang mobil terlebih dahulu kemudian saksi Solihin menurunkan beberapa kardus/karton ke sebuah garasi/tempat penyimpanan/bangunan tersebut dan Terdakwa Sulaiman yang keluar dari garasi/tempat penyimpanan menuju sebuah toko di Jl Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan Jakarta Utara (samping Adzkia Cell). Pada saat saksi Solihin hendak menyalakan mobil, serentak saksi Frezi Fahlevi, saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya menghampiri mobil tersebut dan menanyakan kegiatan apa yang dilakukan dan saksi Solihin menjawab "saya baru saja menurunkan muatan berupa Minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai ke garasi/tempat penyimpanan bangunan milik Terdakwa Sulaiman. Kemudian saksi Frezi Fahlevi, saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya menuju ke belakang mobil yang masih terparkir di sebuah garasi/tempat penyimpanan/bangunan selanjutnya menemukan 30 (tiga puluh) karton minuman

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai dan menemukan lagi 4 (empat) karton minuman beralkohol berupa CIU tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa diketahui garasi/tempat penyimpanan/bangunan tersebut adalah milik Terdakwa Sulaiman berdasarkan informasi saksi Solihin terdakwa ada di toko. Kemudian saksi Frezi Fahlevi dan saksi Andriano Siallagan, saksi Wisnu Wardhana dan anggota tim lainnya mendatangi toko menangkap Terdakwa Sulaiman beserta Mobil Grand Max dan Minuman Beralkohol berupa CIU sebanyak 34 (tiga puluh empat) karton tanpa dilekati pita Cukai untuk dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Solihin yang merupakan sopir dari saksi DJIU MIAUW KONG mempergunakan mobil Grand Max dengan Mopol B 2981 BRS untuk mengambil mengambil Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai tersebut dari Rumah saksi DJIU MIAUW KONG alias ANYAU alias AKONG selaku bos saksi yang beralamat di Jalan Utama Sakti 7 (tujuh), nomor rumah 8 (delapan) C, Jelambar dan barang yang berada di rumah tersebut berasal dari Sdr. BONG A FUK. Selanjutnya saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI ditelepon oleh saksi DJIU MIAUW KONG alias ANYAU alias AKONG untuk menanyakan kepada Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN selaku pemesan kapan akan dikirim barang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai tersebut. Lalu saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI menelepon Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN untuk menanyakan kapan akan dikirim barangnya, warna tutup botol merah atau putih, dan berapa banyak barangnya. Kemudian Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN merespon dengan jawaban Terdakwa memesan tutup botol merah semua dan dikirimkan besok hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke garasi/tempat penyimpanan barang milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN yang berlokasi di Pademangan yang jaraknya tidak jauh dari Toko milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 WIB, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI memuat barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh) karton, dan selesai memuat barang tersebut sekitar pukul 08:30 WIB. Setelah itu, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI berangkat menuju toko Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max (B 2981 BRS) dengan membawa barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh) karton. Setelah sampai di garasi/penyimpanan milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN sekitar pukul 09:00 WIB, terdakwa SULAIMAN BIN

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DELAN sudah menunggu dan langsung membukakan pintu garasi. Lalu saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI memundurkan mobil masuk ke garasi kemudian langsung menurunkan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 (tiga puluh) karton ke dalam garasi/penyimpanan milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN tetapi terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN tidak menunggu proses penurunan muatan melainkan pergi ke toko milik terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN. Setelah selesai menurunkan muatan tersebut, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI menyusul Terdakwa SULAIMAN BIN MUHAMMAD DELAN yang sedang berada di dalam toko dengan berjalan kaki dikarenakan jarak yang tidak begitu jauh untuk memastikan terkait pembayaran 30 (tiga puluh) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai ditransfer terdakwa SULAIMAN dari nomor rekening Bank BCA 4870354024 ke rekening istri sdr Djiu Miauw Kong yang bernama Saksi Tjen A Fung dengan nomor rekening Bank BCA 2770662306 dengan transfer kisaran Rp. 14.000.000 s.d Rp 18.000.000 dan mengirimkan bukti ke sdr Jafarudin alias Gepeng, namun ketika sdr Gepeng keluar saksi mengirim bukti transfer ke saksi Solihin. Kemudian saksi SOLIHIN setelah selesai melakukan pengantaran melaporkan kegiatan tersebut kepada saksi DJIU MIAUW KONG;

- Bahwa setelah dari kejadian tersebut, saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI kembali ke mobil dan menyalakan mobil Daihatsu Grand Max (B 2981 BRS) tiba-tiba saksi dihampiri oleh beberapa orang yang datang dan memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan, dan saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI mengetahui bahwa yang menghampiri saksi adalah petugas Tim Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta;
- Bahwa saksi Solihin mendapatkan mengambil barang berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berupa CIU yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan lainnya di daerah Jelambar dan saksi Solihin menjelaskan masih terdapat 200 (dua ratus) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai, setelah itu petugas Tim Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta mengajak saksi SOLIHIN BIN NURHAEDI menuju Jalan Utama Sakti 7 (tujuh), nomor rumah 8 (delapan) C, Jelambar sekitar pukul 15:00 WIB, petugas bersama-sama dengan Pak RW dan Bu RT mengetuk pagar rumah dan pemilik rumah yaitu saksi TJEN A FUNG keluar dan mempersilahkan masuk untuk melihat barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa CIU tanpa dilekati pita cukai untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Bead dan Cukai Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Djiu Miauw Kong mengambil minuman beralkohol berupa CIU tanpa

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai dari sdr AFUK di daerah Bekasi dengan harga:

- m) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup merah yang mengandung kadar alkohol sekitar 33% dengan harga 450.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 600.000 per dus (isi 24 botol);
  - n) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup orange yang mengandung kadar alkohol sekitar 37% dengan harga 550.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 720.000 per dus (isi 24 botol);
  - o) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup putih yang mengandung kadar alkohol sekitar 27% dengan harga 400.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga 528.000 per dus (isi 24 botol).
  - p) Untuk minuman beralkohol berupa Ciu dengan tutup biru yang mengandung kadar alkohol sekitar 40% dengan harga Rp. 850.000 per dus (isi 24 botol) dan saksi Djiu Miauw Kong jual dengan harga Rp. 1.200.000 per dus (isi 24 botol);
- Bahwa Saksi Djiu Miauw Kong membayar minuman beralkohol berupa Ciu yang Saksi Djiu Miauw Kong pesan tersebut dengan cara tempo satu minggu setelah Saksi Djiu Miauw Kong ambil minuman beralkohol berupa Ciu tersebut. Pembayaran yang Saksi Djiu Miauw Kong lakukan dengan cara transfer melalui ATM milik Saksi Djiu Miauw Kong;
  - Bahwa berdasarkan Surat nomor SHPIB-4752/BLBC.1/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, surat tersebut merupakan hasil pengujian terhadap sample cairan yang sebelumnya oleh Kantor Wilayah DJBC dimintakan untuk dilakukan pengujian sesuai Nota Dinas Nomor ND-562/WBC.084/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut :
    - Sampel 1 (tutup botol berwarna Merah) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 30% (v/v);
    - Sampel 2 (tutup botol berwarna Biru) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 35% (v/v);
    - Sampel 3 (tutup botol berwarna Orange) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 36% (v/v);
    - Sampel 4 (tutup botol berwarna Putih) dengan kesimpulan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 27% (v/v);

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH selaku Ahli dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai :

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis". Dan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:

- Golongan A yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sampai dengan 5% (lima persen);
- Golongan B yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- Golongan C yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen);

b. Bahwa Ahli juga menjelaskan Terkait Minuman Mengandung Etil Alkohol:

- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;

c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, ditetapkan antara lain:

## NILAI TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

No.	Golongan	Kadar	Tarif Cukai (Per Liter)	
			Produksi Dalam Negeri	Impor
1	A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp. 33.000,00	Rp.44.000,00
3	C	Lebih dari 20% (dua puluh persen)	Rp. 80.000,00	Rp.139.000,00

d. Pasal 29 (1) berbunyi, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";

- Bahwa potensi kerugian negara yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol berupa CIU sejumlah :

- 33 (tiga puluh tiga) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
- 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol = 8 (delapan) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;

Atau sama dengan 800 botol x 0,6 Liter x Rp. 80.000,00 = Rp. 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN bersama-sama dengan saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan saksi DJIAU MIAUW KONG, mengakibatkan potensi kerugian pada pendapatan negara sektor cukai sebesar Rp. 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yaitu sebesar nilai cukai Barang Kena Cukai MMEA;

-----Perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi FREZI FAHLEVI

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 saksi dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN bersama dengan anggota team lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang, mendapatkan informasi dari inteligen Bea Cukai, bahwa terdapat penjualan minuman dengan alkohol jenis CIU di jalan Pademangan 5 atas informasi tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2023 saksi bersama team yang lain melakukan pengamatan di daerah sekitar dan pada saat itu pada pukul 20.00 Wib lewat, saksi dan team mendapati sebuah mobil Grandmax yang mengangkut minuman alkohol jenis CIU yang berada di jalan Pademangan 5, saat itu ada seorang sopir yang kemudian diketahui bernama SOLIHIN (Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI) dan yang memiliki warung tempat bongkar barang tersebut bernama SULAIMAN (terdakwa);
- Bahwa pada waktu itu mobil yang disopiri oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI sedang melakukan pembongkaran di lokasi sempit semacam garasi satu pintu jadi tidak terlihat berapa banyak orang pada waktu pembongkaran dan waktu menghampiri mobil tersebut ada Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI yang sudah selesai bongkar;
- Bahwa yang diturunkan dari mobil Grandmax yang dilakukan oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI adalah 30 (tiga puluh tiga) karton dalam bentuk kardus berisi 24 (dua puluh empat) botol kemasan;
- Bahwa dalam kardusnya ada beberapa botol polos seperti botol aqua, sewaktu dibuka di dalam berisi CIU yang diketahui ahu CIU dari baunya;
- Bahwa disamping ada 30 (tiga puluh) karton yang dibongkar juga ada 4 (empat) kardus lagi yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menyampaikan terkait asal barang tersebut dari daerah Jelembar Jalan Utama Sakti Jakarta Barat dan tujuan barang tersebut untuk terdakwa yang waktu itu berada di warung berbeda lokasi dari garasi tempat bongkar dan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menyampaikan sebagai sopir dari terdakwa yang bertugas untuk menjemput dan mengantarkan 30 (tiga puluh) karton CIU tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah barang tersebut diturunkan, kemudian Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menunjukkan tempat terdakwa dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan terdakwa berikut mobil dibawa ke kantor wilayah Bea Cukai untuk pemeriksaan;
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) karton itu, kemasan botol plastiknya sama, yang membedakan hanya warna tutup botolnya untuk menandakan kandungan kadar alkohol;
- Bahwa atas keputusan pimpinan, selanjutnya Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dibawa ke lokasi tempat minuman CIU tersebut, dilakukan pengembangan menuju

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jalan Utama Sakti 7 rumah tersebut merupakan kediaman Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, kemudian saksi bersama team menuju RT dan RW setempat, kemudian mendatangi rumah tinggal Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan setelah mengetuk agak lama keluarlah seorang wanita yang mengaku istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG bernama TJEN A FUNG;

- Bahwa setelah menjelaskan maksud dan tujuan saksi dan team untuk melakukan pengecekan terhadap minuman mengandung alkohol jenis CIU, kemudian istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG mengizinkan masuk ke rumah, saksi dan team serta pak RT dan RW memeriksa rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan menemukan tumpukan berisi botol kosong, kemudian ternyata belakangnya ada tumpukan yang berisi minuman jenis CIU;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tersebut ditemukan beberapa karton minuman CIU juga, itu kemasannya sama dengan yang ditemukan di rumah Saksi SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN dengan jumlah 241 karton yang isinya masing-masing 24 botol yang akui oleh istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG adalah milik Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tidak mengetahui keberadaan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG;
- Bahwa setelah sekira 3 (tiga) minggu melakukan pencarian terhadap Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan berdasarkan informasi di tempat yang mungkin dikunjungi terdakwa, akhirnya pada tanggal 2 November 2023 bertemu dengan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG di salah satu kedai kopi di daerah Jelembar dan dilakukan penangkapan dan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG sudah mengerti terkait kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG membenarkan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI adalah pegawai dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan barang-barang berupa CIU yang dibawa Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan yang ditemukan di rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tersebut adalah kepunyaan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dari keterangan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI, sering mendapatkan barang tersebut dari daerah tambun Bekasi, setelah dilakukan pemantauan diketahui ada mobil box LX300 sedang melintas, kemudian diikuti sampai akhirnya saksi dan team menemukan tempat kediaman Sdr. BOI SANDI (terdakwa dalam perkara lain) yang awalnya bertemu istrinya dan setelah dipanggil istrinya, kemudian Sdr. BOI SANDI keluar dan bersama-sama membuka tempat penyimpanan sejumlah kardus karton yang identik sama dengan kemasan CIU milik terdakwa dan dari keterangan Sdr. BOI SANDI, CIU tersebut diperoleh dari daerah Tambun Bekasi dari saudara AFUK masih dalam pencarian;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, semua minuman jenis CIU sudah di cek dan tidak ada yang dilekati pita cukai;
- Bahwa sewaktu Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI melakukan pembongkaran minuman jenis CIU di tempat Saksi SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN, terdapat 4 (empat) karton dalam keadaan terbuka dengan tutup botol berwarna biru dan merah, sedangkan yang 30 (tiga puluh) karton dalam keadaan tertutup;
- Bahwa tanggal 19 September 2023 adalah surat perintah tugas untuk mengawasi seluruh area Jakarta, sedangkan yang berkaitan dengan perbuatan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI yang melakukan pembongkaran minuman jenis CIU di tempat terdakwa bermula dari informasi tanggal 12 Oktober 2023 dan dilakukan penindakan pada tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa foto barang bukti tidak lengkap seluruhnya dan untuk barang bukti yang 4 (empat) kotak dalam keadaan tidak full, dari beberapa yang dibuka memang ditemukan ada 3 (tiga) warna yaitu : merah, biru dan orange;
- Bahwa untuk penentuan tarif bea cukai dan kerugian negara untuk minuman barang bukti dalam perkara ini semuanya sama, golongan C dengan kandungan alkohol di atas 20% dan perhitungannya berdasarkan jumlah volume dan bukan dari warna tutup botol, dari 1 kotak ada 24 botol kemasan 600 ml dikalikan dengan jumlah liternya dan dikalikan dengan tarif cukainya;
- Bahwa menjual minuman alkohol, supaya legal wajib mendaftarkan merknya kepada direktorat Bea Cukai pusat, kemudian ditentukan tarif cukainya lalu kemudian dilekatkan pita cukainya di tutup botolnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu tidak ada tutup botol CIU yang berwarna orange di tempat Terdakwa;

## 2. Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 saksi bersama dengan Saksi FREZI FAHLEVI, bersama dengan anggota team lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang, mendapatkan informasi dari intelijen Bea Cukai, bahwa terdapat penjualan minuman dengan alkohol jenis CIU di jalan Pademangan 5 atas informasi tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2023 saksi bersama team yang lain melakukan pengamatan di daerah sekitar dan pada saat itu pada pukul 20.00 Wib lewat, saksi dan team mendapati sebuah mobil Grandmax yang mengangkut minuman alkohol jenis CIU yang berada di jalan Pademangan 5, saat itu ada seorang sopir yang kemudian diketahui bernama SOLIHIN (Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI) dan yang memiliki warung tempat bongkar barang tersebut bernama SULAIMAN (terdakwa);
- Bahwa pada waktu itu mobil yang disopiri oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI sedang melakukan pembongkaran di lokasi sempit semacam garasi satu pintu jadi tidak terlihat berapa banyak orang pada waktu pembongkaran dan waktu

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghampiri mobil tersebut ada Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI yang sudah selesai bongkar;

- Bahwa yang diturunkan dari mobil Grandmax yang dilakukan oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI adalah 30 (tiga puluh tiga) karton dalam bentuk kardus berisi 24 (dua puluh empat) botol kemasan;
- Bahwa dalam kardusnya ada beberapa botol polos seperti botol aqua, sewaktu dibuka di dalam berisi CIU yang diketahui ahu CIU dari baunya;
- Bahwa disamping ada 30 (tiga puluh) karton yang dibongkar juga ada 4 (empat) kardus lagi yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menyampaikan terkait asal barang tersebut dari daerah Jelembar Jalan Utama Sakti Jakarta Barat dan tujuan barang tersebut untuk terdakwa yang waktu itu berada di warung berbeda lokasi dari garasi tempat bongkar dan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menyampaikan sebagai sopir dari terdakwa yang bertugas untuk menjemput dan mengantarkan 30 (tiga puluh) karton CIU tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah barang tersebut diturunkan, kemudian Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menunjukkan tempat terdakwa dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan terdakwa berikut mobil dibawa ke kantor wilayah Bea Cukai untuk pemeriksaan;
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) karton itu, kemasan botol plastiknya sama, yang membedakan hanya warna tutup botolnya untuk menandakan kandungan kadar alkohol;
- Bahwa atas keputusan pimpinan, selanjutnya Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dibawa ke lokasi tempat minuman CIU tersebut, dilakukan pengembangan menuju rumah di Jalan Utama Sakti 7 rumah tersebut merupakan kediaman Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, kemudian saksi bersama team menuju RT dan RW setempat, kemudian mendatangi rumah tinggal Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan setelah mengetuk agak lama keluarlah seorang wanita yang mengaku istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG bernama TJEN A FUNG;
- Bahwa setelah menjelaskan maksud dan tujuan saksi dan team untuk melakukan pengecekan terhadap minuman mengandung alkohol jenis CIU, kemudian istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG mengizinkan masuk ke rumah, saksi dan team serta pak RT dan RW memeriksa rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan menemukan tumpukan berisi botol kosong, kemudian ternyata belakangnya ada tumpukan yang berisi minuman jenis CIU;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tersebut ditemukan beberapa karton minuman CIU juga, itu kemasannya sama dengan yang ditemukan di rumah Saksi SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jumlah 241 karton yang isinya masing-masing 24 botol yang akui oleh istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG adalah milik Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tidak mengetahui keberadaan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG;

- Bahwa setelah sekira 3 (tiga) minggu melakukan pencarian terhadap Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan berdasarkan informasi di tempat yang mungkin dikunjungi terdakwa, akhirnya pada tanggal 2 November 2023 bertemu dengan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG di salah satu kedai kopi di daerah Jelembar dan dilakukan penangkapan dan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG sudah mengerti terkait kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG membenarkan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI adalah pegawai dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan barang-barang berupa CIU yang dibawa Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan yang ditemukan di rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tersebut adalah kepunyaan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dari keterangan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI, sering mendapatkan barang tersebut dari daerah tambun Bekasi, setelah dilakukan pemantauan diketahui ada mobil box LX300 sedang melintas, kemudian diikuti sampai akhirnya saksi dan team menemukan tempat kediaman Sdr. BOI SANDI (terdakwa dalam perkara lain) yang awalnya bertemu istrinya dan setelah dipanggil istrinya, kemudian Sdr. BOI SANDI keluar dan bersama-sama membuka tempat penyimpanan sejumlah kardus karton yang identik sama dengan kemasan CIU milik terdakwa dan dari keterangan Sdr. BOI SANDI, CIU tersebut diperoleh dari daerah Tambun Bekasi dari saudara AFUK masih dalam pencarian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, semua minuman jenis CIU sudah di cek dan tidak ada yang dilekati pita cukai;
- Bahwa sewaktu Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI melakukan pembongkaran minuman jenis CIU di tempat Saksi SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN, terdapat 4 (empat) karton dalam keadaan terbuka dengan tutup botol berwarna biru dan merah, sedangkan yang 30 (tiga puluh) karton dalam keadaan tertutup;
- Bahwa tanggal 19 September 2023 adalah surat perintah tugas untuk mengawasi seluruh area Jakarta, sedangkan yang berkaitan dengan perbuatan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI yang melakukan pembongkaran minuman jenis CIU di tempat terdakwa bermula dari informasi tanggal 12 Oktober 2023 dan dilakukan penindakan pada tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa foto barang bukti tidak lengkap seluruhnya dan untuk barang bukti yang 4 (empat) kotak dalam keadaan tidak full, dari beberapa yang dibuka memang ditemukan ada 3 (tiga) warna yaitu : merah, biru dan orange;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penentuan tarif bea cukai dan kerugian negara untuk minuman barang bukti dalam perkara ini semuanya sama, golongan C dengan kandungan alkohol di atas 20% dan perhitungannya berdasarkan jumlah volume dan bukan dari warna tutup botol, dari 1 kotak ada 24 botol kemasan 600 ml dikalikan dengan jumlah literanya dan dikalikan dengan tarif cukainya;
- Bahwa menjual minuman alkohol, supaya legal wajib mendaftarkan merknya kepada direktorat Bea Cukai pusat, kemudian ditentukan tarif cukainya lalu kemudian dilekatkan pita cukainya di tutup botolnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu tidak ada tutup botol CIU yang berwarna orange di tempat Terdakwa;

### 3. Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di jalan Pademangan yaitu tempat terdakwa, saksi telah di amankan oleh petugas Bea Cukai, sewaktu membongkar minuman jenis CIU sebanyak 30 (tiga puluh) karton yang saksi bawa dengan menggunakan mobil Grandmax milik Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG;
- Bahwa saksi mengantarkan minuman jenis CIU tersebut milik Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, selain kepada terdakwa juga ke restoran sekira 10 (sepuluh) tempat, paling banyak di restoran seafood, restoran orang China;
- Bahwa di restoran China, Ciu digunakan untuk campuran masakan dan saksi tidak tahu apakah digunakan untuk minuman;
- Bahwa saksi menerima upah dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG sejumlah 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sebagaimana dalam BAP Penyidikan, sejak pertengahan 2023 saksi sudah 12 (dua belas) kali mengirim minuman jenis CIU kepada terdakwa dengan menggunakan mobil grandmax itu, dimana sebelum dikirim, terdakwa terlebih dahulu memesan melalui saksi;
- Bahwa saksi setiap bulan 2 (dua) kali mengirimkan kepada terdakwa dengan jumlah paling banyak 30 (Tiga puluh) karton dan cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dengan mentransfer ke rekening istrinya Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan setelah itu Terdakwa menunjukkan bukti transfernya;
- Bahwa setelah membongkar minuman jenis CIU di tempat terdakwa tugas saksi selesai tanpa ada menerima pembayaran dari terdakwa dan kemudian melaporkan tugas selesai kepada Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi BOI SANDI, sewaktu Saksi BOI SANDI datang ke tempat Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, tetapi saksi tidak pernah mengirimkan minuman jenis CIU kepada Saksi BOI SANDI;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minuman jenis CIU dipesan oleh terdakwa, saksi diperintahkan oleh Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG untuk mengantarkan dan saksi hanya pergi sendiri dan pada saat tiba di tempat lokasi gudang milik terdakwa saksi menelphone terdakwa dan mengatakan mobil sudah mau sampai, sehingga garasinya di buka oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembongkaran minuman jenis CIU, terdakwa ada di tempat pembongkaran, kemudian terdakwa pergi ke warung;
- Bahwa saksi mengetahui semua barang dari 30 (Tiga puluh) kotak yang saksi bongkar di tempat terdakwa adalah minuman jenis CIU dan terdakwa memesan dengan tutup botol warna merah;
- Bahwa saat saksi ditangkap atau diamankan oleh petugas Bea Cukai sebanyak kalau tidak salah 3 (tiga) orang dan petugas Bea Cukai tadi membuka beberapa kotak/ kardus yang saksi bongkar tersebut;
- Bahwa tentang 4 (Empat) kotal ada yang terbuka warna tutup botol putih, yang lainnya tertutup saksi tidak tahu warna tutup botolnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG

- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di jalan Pademangan yaitu tempat terdakwa, Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI, di amankan oleh petugas Bea Cukai, sewaktu membongkar minuman jenis CIU sebanyak 30 (tiga puluh) karton, setelah Saksi Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI membawanya dari tempat saksi dengan menggunakan mobil Grandmax milik saksi;
- Bahwa atas perintah saksi, Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI sebagai sopir mengantarkan minuman jenis CIU tersebut milik saksi, selain kepada terdakwa juga ke restoran di beberapa tempat, paling banyak di restoran seafood, restoran orang China untuk digunakan sebagai campuran masakan dan saksi memberi upah bulanan sejumlah 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan kepada Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI sebagai sopir dari saksi;
- Bahwa Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI sudah sering mengirim minuman jenis CIU kepada terdakwa dengan menggunakan mobil grandmax saksi dan dengan jumlah paling banyak 30 (Tiga puluh) karton dan cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dengan mentransfer ke rekening istri saksi;
- Bahwa sebagaimana kebiasaan terdakwa yang memesan minuman CIU melalui Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan kemudian minuman CIU diantarkan ke tempat terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi BOI SANDI, sewaktu bertemu di warung kopi dan saksi tidak mengetahui bahwa saksi dan Saksi BOI SANDI sama-sama memperoleh minuman CIU dari Sdr. AFUK;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan minuman CIU orang yang bernama dari Sdr. AFUK dan saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. AFUK, hanya berkomunikasi melalui telephone;
- Bahwa yang mengantarkan minuman CIU ke tempat saksi tersebut adalah sopirnya Sdr. AFUK yang bernama BONO dan saksi tidak tahu keberadaan Sdr. AFUK;
- Bahwa saksi memesan minuman CIU kepada Sdr. AFUK lebih 10 (Sepuluh) kali dalam waktu sekali 10 (Sepuluh) hari;
- Bahwa sebelum Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI bekerja dengan saksi, saksi pernah memulai usaha minuman alkohol jenis CIU tanpa dilekati pita cukai sebelum covid, yaitu tahun 2018 yang saksi dapatkan dari Sdr. ACAU yang saksi jual ke restoran dan segala macam dan kemudian Sdr. ACAU pernah ditangkap dan saksi kemudian berhenti jualan minuman CIU;
- Bahwa kemudian setelah Covid saksi mulai jualan lagi setelah ditawarkan oleh Sdr. AFUK yang saksi kenal melalui teman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi tidak ada menawarkan minuman CIU kepada terdakwa, akan tetapi ada mantan anak buah saksi bernama GEPENG yang menawarkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengambil dengan Sdr. DAVID dan oleh karena CIUnya tidak bagus, maka terdakwa mengambil CIU dari saksi yang diantarkan oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Penyidikan yang dibenarkan oleh saksi, bahwa saksi membeli CIU dengan harga, tutup merah Rp 450.000,00 per kotak, tutup orange Rp 550.000,00 per kotak, tutup putih Rp 400.000,00 per kotak dan tutup biru Rp 850.000,00 per kotak dan keuntungan yang saksi dapatkan adalah : tutup merah Rp 150.000,00 per kotak, tutup orange Rp 170.000,00 per kotak, tutup putih Rp 128.000,00 per kotak dan tutup biru Rp 350.000,00 per kotak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat ahli, di bawah sumpah yang memberikan pendapatnya sebagai berikut :

## 1. Ahli ALDI WIJAYA FEBRIANTO

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan ahli berkapasitas sebagai analis laboratorium Bea dan Cukai kelas I B yang bertugas menganalisa sample yang masuk nanti untuk dianalisa dan menguji kadar spesifikasi;
- Bahwa ahli menganalisa sample minuman yang masuk berdasarkan permohonan untuk dilakukan pengujian, setelah itu dari Kepala Balai diteruskan ke Kasi, dari kasi ke ahli, kemudian melakukan pengujian kandungan kadar minuman;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari beberapa tugas ahli, salah satunya menguji kandungan minuman yang dalam kasus perkara ini, mengandung CIU, menganalisis menguji kandungan alkoholnya dengan 4 (Empat) sample yang terdiri dari cairan bening berbau CIU dalam kemasan botol;
- Bahwa dari 4 (empat) jenis yang membedakan hanya tutup botolnya, terdiri dari warna merah, biru, orenge dan putih secara kasat mata;
- Bahwa ahli melakukan pengujian pertama mengidentifikasi ini apa dulu, setelah mengetahui identifiaksinya, hasil didapatkan sample itu kandungannya adalah air dengan etil alkohol, setelah kita tahu isinya, selanjutnya kita proses dengan kadar dari etil alkohol;
- Bahwa dari 4 (empat) botol tersebut dari hasil uji itu diketahui bahwa itu mengandung etil alkohol, dengan kadar alkohol hasilnya masing-masing mempunyai kadar yang berbeda-beda:
  - Sampel 1 (tutup botol berwarna merah) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 30%;
  - Sampel 2 (tutup botol berwarna biru) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 35%;
  - Sampel 3 (tutup botol berwarna orange) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 36%;
  - Sampel 4 (tutup botol berwarna putih) dengan kesimpulan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 27%;
- Bahwa setelah mengetahui kadar alkohol tersebut, akan keluaran laporan dalam pengujian diteruskan dalam SHPIB dan ahli membacakan laporan Nomor: SHPIB-4752/BLBC.1/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang yang terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Ahli LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH**

- Bahwa yang dimaksud dengan cukai adalah barang yang kena biaya cukai negara yang memiliki karakteristik dan kriteria tertentu barang tersebut adalah yaitu alkohol, etil alkohol dan tembakau dan menjelaskan cukainya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis". Dan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:

- Golongan A yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sampai dengan 5% (lima persen);
  - Golongan B yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
  - Golongan C yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen);
- Bahwa terkait Minuman Mengandung Etil Alkohol, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;
- Bahwa minuman kandungan etil alkohol adalah semua barang cair yang bisa berbentuk minuman yang terkandung mengandung alkohol baik itu visulin atau divermentasi, tidak peduli itu terbuat dari apa dan barang apa, jenisnya bisa Gin, Wine apapun yang mengandung etil alkohol dan dikenakan cukai ketika dibuat, harus dilunasi ketika di jual dalam negeri, ketika selesai membuat dari pabrik;
- Bahwa cara pelunasannya ada beberapa macam tergantung prosentasenya, padatnya alkohol yang ada dalam diminuman tersebut, kalau untuk minuman termasuk golongan B dan C maka pelunasannya adalah dengan pelekatan pita cukai;
- Bahwa kriteria nya itu adalah ketika bicara minuman mengandung etil alkohol si pembuat produksi harus memiliki ijin terlebih dahulu karena itu minuman yang diawasi, pertama harus ada ijin karena dia sebagai produsen minuman etil alkohol, kemudian akan mengajukan merk alkohol yang dibuat dan dijual ke eceran tertentu kemudian setelah itu baru bisa digolongkan etil yang mana baru bisa melaksanakan, sebelum dituangkan dipabrik dilekatkan pita cukai sesuai dengan ketentuan, sehingga jika sudah di peredaran bebas dia sudah melekat pita cukai;
- Bahwa ahli tidak hafal tarifnya, kalau untuk produksi dalam negeri golongan A : 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), golongan B : 33.000,00 (Tiga puluh tiga ribu rupiah) dan golongan C : 80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), ketika diproduksi dalam negeri, artinya ketika keluar dari pabrik harus dilunasi cukainya, bentuk pelunasannya salah satunya dengan dilekati pita cukai;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau cukainya belum dilunasi, kalau diproduksi oleh pabrik yang tidak mempunyai ijin, maka dia bisa dikategorikan dikenakan pasal 54 maupun 56 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa kalau cukainya belum dilunasi, kalau diproduksi oleh pabrik yang mempunyai ijin yang tidak dilekati pita cukai itu pelanggaran juga karena menawarkan minuman alkohol yang belum dilunasi pita cukainya;
- Bahwa ketika ada minuman alkohol ini yang di tawarkan tidak dilekati pita cukai, maka yang pertama dicek dulu, apakah minum ini mengandung etil alkohol dari hasil lab, kemudian apakah dia dikemas di dalam penjualan eceran yang ditentukan oleh Undang-undang, kemana penjualan eceran itu dalam waktu tertentu merek tertentu ada identitas pabrik kemudian di data di Bea Cukai harus tertera di merek nya apa kemudian karena ini sudah pasti MMEA di dalam kemasan botol, tetapi tidak ada bukti pelunasan cukainya, maka dapat dikatakan pengeluaran pita cukai;
- Bahwa dalam pengawasan seperti ini, biasanya pita cukai di lekatkan pada pada tutup kemasan sehingga jika kita buka tutup botolnya, pita cukai jadi rusak;
- Bahwa untuk masing-masing perkara yang berbeda, semuanya golongan C dengan tarifnya Rp 80.000,00 (Delapan puluh ribu) perliternya, yang harus dibayarkan masing-masingnya adalah :
  - Atas nama SULAIMAN, 24 karton Rp 38.400.000,00 (Tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  - Atas nama SOLIHIN, 279 karton totalnya Rp 360.192.000,00 (Tiga ratus enam puluh juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - Atas nama DJIAO MIAW KONG, 279 karton totalnya Rp 360.192.000,00 (Tiga ratus enam puluh juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - Atas nama BOI SANDI, 120 karton totalnya Rp 138.240.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menjadi potensi kerugian negara, seharusnya dibayarkan tetapi tidak dibayarkan karena botol minuman tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa pengertian pabrik di Undang-undang cukai adalah tempat/ lapangan atau yang dipersamakan yang menghasilkan barang, produksi barang, jadi kalau kita bicara pabrik bisa rumah, asal didalamnya memproduksi barang kena cukai entah itu alkohol atau tembakau;
- Bahwa ketika kalau bicara cukai itu ada batasan-batasan tertentu yang dia wajib yang di kecualikan dari Undang-Undang cukai, jika itu diproduksi dalam satu hari kurang dari 25 liter per hari, yang kedua di produksi oleh masyarakat daerah tertentu

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencaharian, ketiga dikemas dengan kemasan tradisional, cap tikus itu di diproduksi oleh orang ruman, memproduksi tapi tidak lebih dari 25 liter perhari, dia tidak kena cukai, dia dikecualikan, akan berbeda ceritanya ketika produksinya melebihi itu, digunakan semata-mata sebagai mata pencaharian, tidak dijual secara eceran, dikemas dengan kemasan kekinian secara modern, di merk harus ada ijin dan dilaporkan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 di Jl. Pademangan V, RT/RW 007/001, Pademangan, Jakarta Utara karena menjual minuman beralkohol jenis CIU dengan tutup botolnya hanya merah, dengan jumlah yang ada dalam mobil yang dibawa oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI sebanyak 30 (Tiga puluh) kotak dan masih ada lagi dalam gudang warung terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol jenis CIU yang ada dalam gudang terdakwa asalnya sama dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG yang diantar oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI;
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol jenis CIU per karton seharga Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidikan poin 7, yaitu terdakwa memesan minuman alkohol berupa Ciu kepada Sdr. JAPARUDIN yang berperan sebagai kurir dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, selama tahun 2022 sebanyak 12 kali dan dalam sebulan 2 kali dan setiap pemesanan 25 (Dua puluh lima) karton sampai dengan 30 (Tiga puluh) karton untuk tutup botol merah dan selama tahun 2023 sebanyak 20 (Dua puluh) kali pemesanan, setiap pesanan sebanyak 30 (Tiga puluh) karton dan minimal 15 (Lima belas) karton;
- Bahwa berawal Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa ada warung jualan sembako dan minuman CIU tersebut semuanya dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG yang terdakwa jual Rp 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) per botol dan terdakwa untung Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) perbotol dikaliam 24 botol, jadi terdakwa untung Rp 360.000,00 dalam satu kotak;
- Bahwa terdakwa pada saat menjual secara sembunyi-sembunyi, karena terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar aturan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah KTP a.n. Sulaiman NIK 3172050604870002, Tempat/Tanggal Lahir: Bangkalan, 06-04-1987, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Jl. Budi Mulia/ 04, RT 016, RW 010, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
2. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy J5 (2016) beserta kartu SIM didalamnya, No. Model: SM-J510FN, Warna Hitam, No. IMEI1: 353552081403779, No. IMEI2: 353553081403777;
3. 33 (tiga puluh tiga) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
4. 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol = 8 (delapan) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
5. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A8 (2018) beserta kartu SIM didalamnya dengan No. HP 081290234233 dan 081908084233, No. Model: SM-A530F/DS, No. Serial: RR8K109AG2J Berwarna Hitam dan Casing Berwarna Hitam, No. IMEI1: 355046090243514, No. IMEI2: 355047090243512;
6. 1 (satu) unit Mobil Merk: Daihatsu, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Warna: Abu-Abu Metalik, No. Polisi: B 2981 BRS beserta kuncinya, yang didalamnya terdapat barang-barang yaitu :
  - a. 1 (satu) buah KTP a.n. Solihin NIK: 3324191210820003, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang/ 12-10-1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Putatsiring, RT/RW 001/001, Kel. Putatgede, Kec. Ngampel, Kab. Kendal, Jawa Tengah;
  - b. 1 (satu) buah SIM BI 1433-8210-000281 a.n. Solihin, Pandeglang, 12-10-1982, Putatgede RT 1/1 Ngampel Kendal, Buruh, Jateng;
  - c. 1 (satu) buah kartu debit BRI 6013 0120 8637 8186, Valid Thru 07/24;
  - d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Taman Duta Mas 2770662306, Tjen A Fung;
  - e. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Waktu 13/10/2023 – 08:30:09, Cabang: BCA Jelambar, Nomor Rekening Penerima: 2770662306, Nama Penerima: Tjen A Fung, Nominal: Rp15.000.000,00, Nama Penyetor: Tjen A Fung;
  - f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Registrasi: B 2981 BRS, Nama Pemilik: Djiau Miaw Kong, Alamat: Jl. Tanah Sereal Tavip I/18 RT4/14 Jakbar, Merek: Daihatsu, Type: S402RV-ZMDFJJ MU, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Nomor Rangkaian/NIK/VIN: MHKV3CA3JMK024027, Nomor Mesin: 3SZDHB5193, Warna: Abu-Abu Metalik, Berlaku Sampai: 14-06-2026;
  - g. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor Polisi: B 2981 BRS, Nama Pemilik: Djiau Miaw Kong, Alamat: Jl. Tanah Sereal Tavip

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/18 RT4/14 Jakbar, merk: Daihatsu, Type: S402RV-ZMDFJJ MU, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Nomor Rangkaian/NIK/VIN: MHKV3CA3JMK024027, Nomor Mesin: 3SZDHB5193, Warna: Abu-Abu MEtalik, Berlaku Sampai: 14-06-2024;

7. 224 (dua ratus dua puluh empat) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 5.376 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
8. (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol = 10 (sepuluh) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
9. 16 (enam belas) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 300 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN bersama dengan anggota team lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang, mendapatkan informasi dari inteligen Bea Cukai, bahwa terdapat penjualan minuman dengan alkohol jenis CIU di jalan Pademangan 5 atas informasi tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2023 saksi bersama team yang lain melakukan pengamatan di daerah sekitar dan pada saat itu pada pukul 20.00 Wib lewat, saksi dan team mendapati sebuah mobil Grandmax yang mengangkut minuman alkohol jenis CIU yang berada di jalan Pademangan 5, saat itu ada seorang sopir yang kemudian diketahui bernama SOLIHIN (Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI) dan yang memiliki warung tempat bongkar barang tersebut bernama SULAIMAN (terdakwa);
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, pada waktu itu mobil yang disopiri oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI sedang melakukan pembongkaran di lokasi sempit semacam garasi satu pintu jadi tidak terlihat berapa banyak orang pada waktu pembongkaran dan waktu menghampiri mobil tersebut ada Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI yang sudah selesai bongkar dan yang diturunkan dari mobil Grandmax yang dilakukan oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI adalah 30 (tiga puluh tiga) karton dalam bentuk kardus berisi 24 (dua puluh empat) botol kemasan;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, dalam kardusnya ada beberapa botol polos seperti botol aqua, sewaktu dibuka di dalam berisi CIU yang diketahui ahu CIU dari baunya dan disamping ada 30 (tiga puluh) karton yang dibongkar juga ada 4 (empat) kardus lagi yang ada di lokasi kejadian, kemudian Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menyampaikan terkait asal barang tersebut dari daerah Jelembar Jalan

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Sakti Jakarta Barat dan tujuan barang tersebut untuk terdakwa yang waktu itu berada di warung berbeda lokasi dari garasi tempat bongkar dan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menyampaikan sebagai sopir dari terdakwa yang bertugas untuk menjemput dan mengantarkan 30 (tiga puluh) karton CIU tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, setelah barang tersebut diturunkan, kemudian Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menunjukkan tempat terdakwa dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan terdakwa berikut mobil dibawa ke kantor wilayah Bea Cukai untuk pemeriksaan dan selanjutnya Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dibawa ke lokasi tempat minuman CIU tersebut, dilakukan pengembangan menuju rumah di Jalan Utama Sakti 7 rumah tersebut merupakan kediaman Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, kemudian saksi bersama team menuju RT dan RW setempat, kemudian mendatangi rumah tinggal Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan setelah mengetuk agak lama keluarlah seorang wanita yang mengaku istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG bernama TJEN A FUNG;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, setelah menjelaskan maksud dan tujuan saksi dan team untuk melakukan pengecekan terhadap minuman mengandung alkohol jenis CIU, kemudian istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG mengizinkan masuk ke rumah, saksi dan team serta pak RT dan RW memeriksa rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan menemukan tumpukan berisi botol kosong, kemudian ternyata belakangnya ada tumpukan yang berisi minuman jenis CIU dan pada saat di rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tersebut ditemukan beberapa karton minuman CIU juga, itu kemasannya sama dengan yang ditemukan di rumah Saksi SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN dengan jumlah 241 karton yang isinya masing-masing 24 botol yang akui oleh istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG adalah milik Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tidak mengetahui keberadaan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, setelah sekira 3 (tiga) minggu melakukan pencarian terhadap Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan berdasarkan informasi di tempat yang mungkin dikunjungi terdakwa, akhirnya pada tanggal 2 November 2023 bertemu dengan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG di salah satu kedai kopi di daerah Jelembar dan dilakukan penangkapan dan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG sudah mengerti terkait kejadian tersebut dan Saksi DJIU

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIAUW KONG Alias AKONG membenarkan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI adalah pegawai dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan barang-barang berupa CIU yang dibawa Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan yang ditemukan di rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tersebut adalah kepunyaan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, dari 30 (tiga puluh) karton itu, kemasan botol plastiknya sama, yang membedakan hanya warna tutup botolnya untuk menandakan kandungan kadar alkohol dan untuk penentuan tarif bea cukai dan kerugian negara untuk minuman barang bukti dalam perkara ini semuanya sama, golongan C dengan kandungan alkohol di atas 20% dan perhitungannya berdasarkan jumlah volume dan bukan dari warna tutup botol, dari 1 kotak ada 24 botol kemasan 600 ml dikalikan dengan jumlah liternya dan dikalikan dengan tarif cukainya;
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis CIU yang ada dalam gudang terdakwa asalnya sama dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG yang diantar oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan terdakwa membeli minuman beralkohol jenis CIU per karton seharga Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidikan poin 7, terdakwa memesan minuman alkohol berupa Ciu kepada Sdr. JAPARUDIN yang berperan sebagai kurir dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, selama tahun 2022 sebanyak 12 kali dan dalam sebulan 2 kali dan setiap pemesanan 25 (Dua puluh lima) karton sampai dengan 30 (Tiga puluh) karton untuk tutup botol merah dan selama tahun 2023 sebanyak 20 (Dua puluh) kali pemesanan, setiap pesanan sebanyak 30 (Tiga puluh) karton dan minimal 15 (Lima belas) karton;
- Bahwa benar berawal Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa ada warung jualan sembako dan minuman CIU tersebut semuanya dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG yang terdakwa jual Rp 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) per botol dan terdakwa untung Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) perbotol dikaliam 24 botol, jadi terdakwa untung Rp 360.000,00 dalam satu kotak dan terdakwa pada saat menjual secara sembunyi-sembunyi, karena terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar aturan;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan ahli ALDI WIJAYA FEBRIANTO yang mempunyai keahlian dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan ahli berkapasitas sebagai analis laboratorium Bea dan Cukai kelas I B yang bertugas menganalisa sample yang masuk nanti untuk dianalisa dan menguji kadar spesifikasi, menerangkan pendapatnya sebagaimana laporan Nomor: SHPIB-4752/BLBC.1/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, bahwa dari 4

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) botol sample barang bukti tersebut dari hasil uji itu diketahui bahwa itu mengandung etil alkohol, dengan kadar alkohol hasilnya masing-masing mempunyai kadar yang berbeda-beda:

- Sampel 1 (tutup botol berwarna merah) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 30%;
- Sampel 2 (tutup botol berwarna biru) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 35%;
- Sampel 3 (tutup botol berwarna orange) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 36%;
- Sampel 4 (tutup botol berwarna putih) dengan kesimpulan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 27%;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan ahli LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH, yang dimaksud dengan cukai adalah barang yang kena biaya cukai negara yang memiliki karakteristik dan kriteria tertentu barang tersebut adalah yaitu alkohol, etil alkohol dan tembakau dan menjelaskan cukainya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis". Dan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:
  - Golongan A yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sampai dengan 5% (lima persen);
  - Golongan B yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
  - Golongan C yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen);
- Bahwa benar sebagaimana keterangan ahli LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH Terkait Minuman Mengandung Etil Alkohol, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
atau
- Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
atau
- Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan];  
atau
- Keempat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dibuktikan terhadap perbuatan terdakwa, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;*
3. *Dengan Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;*
4. *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;*

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama : **SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan Terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan akan pelaku tindak pidana (*Error in Persona*) dan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual atau Menyediakan Untuk Dijual

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dari beberapa bentuk perbuatan, dalam pembuktian perbuatan dari Terdakwa hanya membutuhkan salah satu bentuk perbuatan yang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN bersama dengan anggota team lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang, mendapatkan informasi dari inteligen Bea Cukai, bahwa terdapat penjualan minuman dengan alkohol jenis CIU di jalan Pademangan 5 atas informasi tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2023 saksi bersama team yang lain melakukan pengamatan di daerah sekitar dan pada saat itu pada pukul 20.00 Wib lewat, saksi dan team mendapati sebuah mobil Grandmax yang mengangkut minuman alkohol jenis CIU yang berada di jalan Pademangan 5, saat itu ada seorang sopir yang kemudian diketahui bernama SOLIHIN (Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI) dan yang memiliki warung tempat bongkar barang tersebut bernama SULAIMAN (terdakwa);

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, pada waktu itu mobil yang disopiri oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI sedang melakukan pembongkaran di lokasi sempit semacam garasi satu pintu jadi tidak terlihat berapa banyak orang pada waktu pembongkaran dan waktu menghampiri mobil tersebut ada Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI yang sudah selesai bongkar dan yang diturunkan dari mobil Grandmax yang dilakukan oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI adalah 30 (tiga puluh tiga) karton dalam bentuk kardus berisi 24 (dua puluh empat) botol kemasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, dalam kardusnya ada beberapa botol polos seperti botol aqua, sewaktu dibuka di dalam berisi CIU yang diketahui ahu CIU dari baunya dan disamping ada 30 (tiga puluh) karton yang dibongkar juga ada 4 (empat) kardus lagi yang ada di lokasi kejadian, kemudian Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menyampaikan terkait asal barang tersebut dari daerah Jelembar Jalan Utama Sakti Jakarta Barat dan tujuan barang tersebut untuk terdakwa yang waktu itu berada di warung berbeda lokasi dari garasi tempat bongkar dan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menyampaikan sebagai sopir dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG yang bertugas untuk menjemput dan mengantarkan 30 (tiga puluh) karton CIU tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, setelah barang tersebut diturunkan, kemudian Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI menunjukkan tempat terdakwa dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan terdakwa berikut mobil dibawa ke kantor wilayah Bea Cukai untuk pemeriksaan dan selanjutnya Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dibawa ke lokasi tempat minuman CIU tersebut, dilakukan pengembangan menuju rumah di Jalan Utama Sakti 7 rumah tersebut merupakan kediaman Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, kemudian saksi bersama team menuju RT dan RW setempat, kemudian mendatangi rumah tinggal Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan setelah mengetuk agak lama keluarlah seorang wanita yang mengaku istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG bernama TJEN A FUNG;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, setelah menjelaskan maksud dan tujuan saksi dan team untuk melakukan pengecekan terhadap minuman mengandung alkohol jenis CIU, kemudian istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG mengizinkan masuk ke rumah, saksi dan team serta pak RT dan RW memeriksa rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan menemukan tumpukan berisi botol kosong, kemudian ternyata belakangnya ada tumpukan yang berisi minuman jenis CIU dan pada saat di rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tersebut ditemukan beberapa karton minuman

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CIU juga, itu kemasannya sama dengan yang ditemukan di rumah terdakwa dengan jumlah 241 karton yang isinya masing-masing 24 botol yang akui oleh istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG adalah milik Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan istri Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tidak mengetahui keberadaan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, setelah sekira 3 (tiga) minggu melakukan pencarian terhadap Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan berdasarkan informasi di tempat yang mungkin dikunjungi Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, akhirnya pada tanggal 2 November 2023 bertemu dengan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG di salah satu kedai kopi di daerah Jelembar dan dilakukan penangkapan dan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG sudah mengerti terkait kejadian tersebut dan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG membenarkan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI adalah pegawai dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan barang-barang berupa CIU yang dibawa Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan yang ditemukan di rumah Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tersebut adalah kepunyaan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi FREZI FAHLEVI dan Saksi FRANDY ADRIANO SIALLAGAN yang saling bersesuaian, dari 30 (tiga puluh) karton itu, kemasan botol plastiknya sama, yang membedakan hanya warna tutup botolnya untuk menandakan kandungan kadar alkohol dan untuk penentuan tarif bea cukai dan kerugian negara untuk minuman barang bukti dalam perkara ini semuanya sama, golongan C dengan kandungan alkohol di atas 20% dan perhitungannya berdasarkan jumlah volume dan bukan dari warna tutup botol, dari 1 kotak ada 24 botol kemasan 600 ml dikalikan dengan jumlah liternya dan dikalikan dengan tarif cukainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa, minuman beralkohol jenis CIU yang ada dalam gudang terdakwa asalnya sama dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG yang diantar oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan terdakwa membeli minuman beralkohol jenis CIU per karton seharga Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidikan poin 7, terdakwa memesan minuman alkohol berupa Ciu kepada Sdr. JAPARUDIN yang berperan sebagai kurir dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, selama tahun 2022 sebanyak 12 kali dan dalam sebulan 2 kali dan setiap pemesanan 25 (Dua puluh lima) karton sampai dengan 30 (Tiga puluh) karton untuk tutup botol merah dan selama tahun 2023 sebanyak 20 (Dua puluh) kali pemesanan, setiap pesanan sebanyak 30 (Tiga puluh) karton dan minimal 15 (Lima belas) karton;

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa ada warung jualan sembako dan minuman CIU tersebut semuanya dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG yang terdakwa jual Rp 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) per botol dan terdakwa untung Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) perbotol dikalikan 24 botol, jadi terdakwa untung Rp 360.000,00 dalam satu kotak dan terdakwa pada saat menjual secara sembunyi-sembunyi, karena terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar aturan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli ALDI WIJAYA FEBRIANTO yang mempunyai keahlian dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan ahli berkapasitas sebagai analis laboratorium Bea dan Cukai kelas I B yang bertugas menganalisa sample yang masuk nanti untuk dianalisa dan menguji kadar spesifikasi, menerangkan pendapatnya sebagaimana laporan Nomor: SHPIB-4752/BLBC.1/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, bahwa dari 4 (empat) botol sample barang bukti tersebut dari hasil uji itu diketahui bahwa itu mengandung etil alkohol, dengan kadar alkohol hasilnya masing-masing mempunyai kadar yang berbeda-beda:

- Sampel 1 (tutup botol berwarna merah) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 30%;
- Sampel 2 (tutup botol berwarna biru) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 35%;
- Sampel 3 (tutup botol berwarna orange) dengan kesimpulan merupakan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 36%;
- Sampel 4 (tutup botol berwarna putih) dengan kesimpulan minuman mengandung etil alkohol dengan kandungan air dan etil alkohol sebesar 27%;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata benar terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli minuman beralkohol jenis CIU dan mendapat keuntungan dari jual beli minuman CIU tersebut, yang sebagian telah menjadi barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana keterangan terdakwa dalam BAP Penyidikan yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa memesan minuman alkohol berupa Ciu kepada Sdr. JAPARUDIN yang berperan sebagai kurir dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, selama tahun 2022 sebanyak 12 kali dan dalam sebulan 2 kali dan setiap pemesanan 25 (Dua puluh lima) karton sampai dengan 30 (Tiga puluh) karton untuk tutup botol merah dan selama tahun 2023 sebanyak 20 (Dua puluh) kali pemesanan, setiap pesanan sebanyak 30 (Tiga puluh) karton dan minimal 15 (Lima belas) karton;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil laporan Nomor: SHPIB-4752/BLBC.1/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dan keterangan ahli ALDI WIJAYA FEBRIANTO, dapat diyakini minuman jenis CIU barang

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti yang yang diperjual belikan terdakwa adalah benar minuman mengandung alkohol golongan C, dengan kandungan di atas 20 %;

Menimbang, bahwa dengan demikian, *Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual atau Menyediakan Untuk Dijual*, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan terdapat sub-sub unsur, dalam pembuktian perbuatan dari Terdakwa hanya membutuhkan salah satu sub unsur yang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.1 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa benar terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli minuman beralkohol jenis CIU dan mendapat keuntungan dari jual beli minuman CIU tersebut, yang sebagian telah menjadi barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana keterangan terdakwa, bahwa minuman beralkohol jenis CIU yang ada dalam gudang terdakwa asalnya sama dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG yang diantar oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI dan terdakwa membeli minuman beralkohol jenis CIU per karton seharga Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidikan poin 7, terdakwa memesan minuman alkohol berupa Ciu kepada Sdr. JAPARUDIN yang berperan sebagai kurir dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, selama tahun 2022 sebanyak 12 kali dan dalam sebulan 2 kali dan setiap pemesanan 25 (Dua puluh lima) karton sampai dengan 30 (Tiga puluh) karton untuk tutup botol merah dan selama tahun 2023 sebanyak 20 (Dua puluh) kali pemesanan, setiap pesanan sebanyak 30 (Tiga puluh) karton dan minimal 15 (Lima belas) karton

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH, yang dimaksud dengan cukai adalah barang yang kena biaya cukai negara yang memiliki karakteristik dan kriteria tertentu barang tersebut adalah yaitu alkohol, etil alkohol dan tembakau dan menjelaskan cukainya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis". Dan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan A yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sampai dengan 5% (lima persen);
- Golongan B yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- Golongan C yaitu minuman yang mengandung EA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH Terkait Minuman Mengandung Etil Alkohol, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, ditetapkan antara lain:

## NILAI TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

No.	Golongan	Kadar	Tarif Cukai (Per Liter)	
			Produksi Dalam Negeri	Impor
1	A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00
2	B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp. 33.000,00	Rp.44.000,00
3	C	Lebih dari 20% (dua puluh persen)	Rp. 80.000,00	Rp.139.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka potensi kerugian negara yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol berupa CIU, oleh perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG dan Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI adalah sejumlah :

- 33 (tiga puluh tiga) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol = 8 (delapan) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;

Atau sama dengan  $800 \text{ botol} \times 0,6 \text{ Liter} \times \text{Rp } 80.000,00 = \text{Rp } 38.400.000,00$  (Tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka *Unsur Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya*, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, menentukan bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

- Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana/ tindak pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), bukan orang yang melakukan sendiri perbuatan itu akan tetapi ianya menyuruh orang lain untuk melakukannya, meskipun sebagai orang yang menyuruh akan tetapi dianggap juga dan tetap dihukum sebagai orang yang melakukan ;
- Turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*), dalam arti bersama-sama melakukan dengan jumlah sedikitnya sebanyak 2 orang baik yaitu sebagai *pleger* dan sebagai *medepleger* sama-sama mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana/ tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 dan unsur Ad.3 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa benar terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli minuman beralkohol jenis CIU dan mendapat keuntungan dari jual beli minuman CIU tersebut dan terdakwa dalam menjalankan usahanya telah berlangsung sekian lama sejak tahun 2022, terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis CIU dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG yang diantarkan oleh Saksi SOLIHIN Bin NURHAEDI sebagai sopir dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG, yang secara rutin memesan atau membeli minuman alkohol jenis CIU kepada Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG yang juga mendapatkan keuntungan usaha jual beli minuman alkohol jenis CIU yang berasal dari Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG tersebut, sehingga dapat dipandang antara terdakwa dan Saksi DJIU MIAUW KONG Alias AKONG telah saling bekerja sama dan saling ketergantungan dalam usaha jual beli minuman alkohol jenis CIU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang pelaku yang sama-sama mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana/ tindak pidana yaitu terdakwa dan Saksi DJIU MIAUW

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KONG Alias AKONG (terdakwa dalam perkara lain) tersebut, yang termasuk dalam kategori *Medepleger*, sehingga memenuhi maksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat/ berkesimpulan, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan mohon supaya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian alasan dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini, jelas tidak beralasan hukum dan sebagaimana permohonan Penasihat Hukum terdakwa diakhir Nota Pembelaannya, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP a.n. Sulaiman NIK 3172050604870002, Tempat/Tanggal Lahir: Bangkalan, 06-04-1987, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Jl. Budi Mulia/ 04, RT 016, RW 010, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Oleh karena identitas pribadi, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy J5 (2016) beserta kartu SIM didalamnya, No. Model: SM-J510FN, Warna Hitam, No. IMEI1: 353552081403779, No. IMEI2: 353553081403777;  
Oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;
3. 33 (tiga puluh tiga) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
4. 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol = 8 (delapan) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
5. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A8 (2018) beserta kartu SIM didalamnya dengan No. HP 081290234233 dan 081908084233, No. Model: SM-A530F/DS, No. Serial: RR8K109AG2J Berwarna Hitam dan Casing Berwarna Hitam, No. IMEI1: 355046090243514, No. IMEI2: 355047090243512;
6. 1 (satu) unit Mobil Merk: Daihatsu, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Warna: Abu-Abu Metalik, No. Polisi: B 2981 BRS beserta kuncinya, yang didalamnya terdapat barang-barang yaitu :
  - h. 1 (satu) buah KTP a.n. Solihin NIK: 3324191210820003, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang/ 12-10-1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Putatsiring, RT/RW 001/001, Kel. Putatgede, Kec. Ngampel, Kab. Kendal, Jawa Tengah;
  - i. 1 (satu) buah SIM BI 1433-8210-000281 a.n. Solihin, Pandeglang, 12-10-1982, Putatgede RT 1/1 Ngampel Kendal, Buruh, Jateng;
  - j. 1 (satu) buah kartu debit BRI 6013 0120 8637 8186, Valid Thru 07/24;
  - k. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Taman Duta Mas 2770662306, Tjen A Fung;
  - l. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Waktu 13/10/2023 – 08:30:09, Cabang: BCA Jelambar, Nomor Rekening Penerima: 2770662306, Nama Penerima: Tjen A Fung, Nominal: Rp15.000.000,00, Nama Penyetor: Tjen A Fung;
  - m. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Registrasi: B 2981 BRS, Nama Pemilik: Djiau Miaw Kong, Alamat: Jl. Tanah Sereal Tavip I/18 RT4/14 Jakbar, Merek: Daihatsu, Type: S402RV-ZMDFJJ MU, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Nomor Rangkaian/NIK/VIN: MHKV3CA3JMK024027, Nomor Mesin: 3SZDHB5193, Warna: Abu-Abu Metalik, Berlaku Sampai: 14-06-2026;
  - n. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor Polisi: B 2981 BRS, Nama Pemilik: Djiau Miaw Kong, Alamat: Jl. Tanah Sereal Tavip I/18 RT4/14 Jakbar, merk: Daihatsu, Type: S402RV-ZMDFJJ MU, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Nomor Rangkaian/NIK/VIN:

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV3CA3JMK024027, Nomor Mesin: 3SZDHB5193, Warna: Abu-Abu

MEtalik, Berlaku Sampai: 14-06-2024;

7. 224 (dua ratus dua puluh empat) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 5.376 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
8. (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol = 10 (sepuluh) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
9. 16 (enam belas) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 300 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lainnya, maka dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SOLIHIN Bin NURHAEDI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemasukan pendapatan dari sektor cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN Bin MUHAMMAD DELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan dan denda sejumlah 2 (dua) X Rp 38.400.000,00 (Tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) = Rp 76.800.000,00 (Tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar denda, maka harta benda milik terpidana akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah KTP a.n. Sulaiman NIK 3172050604870002, Tempat/Tanggal Lahir: Bangkalan, 06-04-1987, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Jl. Budi Mulia/ 04, RT 016, RW 010, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  2. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy J5 (2016) beserta kartu SIM didalamnya, No. Model: SM-J510FN, Warna Hitam, No. IMEI1: 353552081403779, No. IMEI2: 353553081403777;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  3. 33 (tiga puluh tiga) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
  4. 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol = 8 (delapan) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
  5. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A8 (2018) beserta kartu SIM didalamnya dengan No. HP 081290234233 dan 081908084233, No. Model: SM-A530F/DS, No. Serial: RR8K109AG2J Berwarna Hitam dan Casing Berwarna Hitam, No. IMEI1: 355046090243514, No. IMEI2: 355047090243512;
  6. 1 (satu) unit Mobil Merk: Daihatsu, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Warna: Abu-Abu Metalik, No. Polisi: B 2981 BRS beserta kuncinya, yang didalamnya terdapat barang-barang yaitu :
    - a. 1 (satu) buah KTP a.n. Solihin NIK: 3324191210820003, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang/ 12-10-1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Putatsiring, RT/RW 001/001, Kel. Putatgede, Kec. Ngampel, Kab. Kendal, Jawa Tengah;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah SIM BI 1433-8210-000281 a.n. Solihin, Pandeglang, 12-10-1982, Putatgede RT 1/1 Ngampel Kendal, Buruh, Jateng;
- c. 1 (satu) buah kartu debit BRI 6013 0120 8637 8186, Valid Thru 07/24;
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Taman Duta Mas 2770662306, Tjen A Fung;
- e. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Waktu 13/10/2023 – 08:30:09, Cabang: BCA Jelambar, Nomor Rekening Penerima: 2770662306, Nama Penerima: Tjen A Fung, Nominal: Rp15.000.000,00, Nama Penyetor: Tjen A Fung;
- f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor Registrasi: B 2981 BRS, Nama Pemilik: Djiau Miaw Kong, Alamat: Jl. Tanah Sereal Tavip I/18 RT4/14 Jakbar, Merek: Daihatsu, Type: S402RV-ZMDFJJ MU, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Nomor Rangkaian/NIK/VIN: MHKV3CA3JMK024027, Nomor Mesin: 3SZDHB5193, Warna: Abu-Abu Metalik, Berlaku Sampai: 14-06-2026;
- g. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor Polisi: B 2981 BRS, Nama Pemilik: Djiau Miaw Kong, Alamat: Jl. Tanah Sereal Tavip I/18 RT4/14 Jakbar, merk: Daihatsu, Type: S402RV-ZMDFJJ MU, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Micro/Minibus, Nomor Rangkaian/NIK/VIN: MHKV3CA3JMK024027, Nomor Mesin: 3SZDHB5193, Warna: Abu-Abu Metalik, Berlaku Sampai: 14-06-2024;
7. 224 (dua ratus dua puluh empat) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 5.376 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
8. (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol = 10 (sepuluh) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 600 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;
9. 16 (enam belas) karton @ 24 (dua puluh empat) botol = 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol MMEA Jenis CIU Gol. C Vol. 300 mL Tanpa Dilekati Pita Cukai;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SOLIHIN Bin NURHAEDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh HANIFZAR, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, MASKUR, S.H. dan DENY RISWANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRI HERMINANTO, S.H.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara , serta dihadiri oleh  
AZHARY ARSYAD SULAIMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DENY RISWANTO, S.H.,M.H.**

**HANIFZAR, S.H.,M.H.**

**MASKUR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDRI HERMINANTO, S.H.**